
**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT**



BANK INDONESIA

BANK INDONESIA
DIREKTORAT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
Tahun 2006

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Informasi Pokok BPR Pelapor	iii
Penjelasan Informasi Pokok BPR Pelapor	iv
Bab I Penjelasan Umum	I-1
Bab II Laporan Bulanan BPR	II-1
II.1.1 Neraca Bulanan BPR	II-1
II.1.2 Rekening - Rekening Administratif	II-3
II.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca Bulanan	II-4
II.1.4 Penjelasan Rekening-Rekening Administratif	II-12
II.2.1 Daftar Rincian Antarbank Aktiva	II-13
II.2.2 Sandi Rincian Antarbank Aktiva	II-14
II.2.3 Penjelasan Daftar Rincian Antarbank Aktiva	II-15
II.3.1 Daftar Rincian Kredit yang diberikan	II-17
II.3.2 Sandi Rincian Kredit yang Diberikan	II-18
II.3.3 Penjelasan Daftar Rincian Kredit yang diberikan	II-21
II.4.1 Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva	II-28
II.4.2 Penjelasan Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva	II-29
II.5.1 Daftar Rincian Tabungan	II-31
II.5.2 Sandi Rincian Tabungan	II-32
II.5.3 Penjelasan Daftar Rincian Tabungan	II-33
II.6.1 Daftar Rincian Deposito Berjangka	II-35
II.6.2 Sandi Rincian Deposito Berjangka	II-36
II.6.3 Penjelasan Daftar Rincian Deposito Berjangka	II-37
II.7.1 Daftar Rincian Antarbank Pasiva	II-39
II.7.2 Sandi Rincian Antarbank Pasiva	II-40
II.7.3 Penjelasan Daftar Rincian Antarbank Pasiva	II-41
II.8.1 Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva	II-43
II.8.2 Penjelasan Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva	II-44
II.9.1 Daftar Rincian Laba Rugi	II-45
II.9.2 Penjelasan Daftar Rincian Laba Rugi	II-47



Daftar Lampiran

- 1 Daftar Sandi Lokasi Dati II
- 2 Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia
- 3 Daftar Sandi Suku Bunga

INFORMASI POKOK BPR PELAPOR

1. Sandi Bank :
2. PVA : Ya / Tidak
3. Kurs Laporan :
4. Nama Bank :
5. Alamat Kantor :
6. Nama Kota :
7. Sandi Dati II :
8. Kantor Pelapor : KP/KC
9. Sandi Wilayah BI :
10. Nama Pimpinan :
11. Jumlah Karyawan :
12. No. Telepon :
13. No. Facsimile :
14. No. Telex :
15. Alamat email :
16. Nama Penanggung Jawab Laporan :
17. Bagian/Divisi Penanggung Jawab Laporan :
18. No. Telepon Penanggung Jawab Laporan :
19. No. Facsimile Penanggung Jawab Laporan :
20. Jumlah Kantor Kas :
21. Jumlah Kas Mobil :
22. Jumlah Payment Point :
23. Jumlah ATM :

PENJELASAN INFORMASI POKOK BPR PELAPOR

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai BPR Pelapor harus diisi pada saat pertama kali menyusun Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Untuk penyusunan Laporan Bulanan berikutnya, cukup dilakukan penyesuaian (*updating*) atas data yang telah berubah:

Informasi Pokok BPR Pelapor meliputi:

1. Sandi Bank

Adalah sandi laporan BPR Pelapor, diisi dengan 9 digit.

2. PVA

Diisi “ya” jika BPR melakukan kegiatan perdagangan valuta asing (*money changer*), diisi “tidak” jika BPR tidak melakukan kegiatan perdagangan valuta asing.

3. Kurs Laporan

Diisi dengan kurs tengah USD yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tanggal laporan yang digunakan dalam menjabarkan transaksi valuta asing kedalam rupiah pada tanggal laporan.

4. Nama Bank

Diisi dengan nama BPR Pelapor

5. Alamat Kantor

Diisi dengan alamat kantor BPR Pelapor

6. Nama kota

Diisi dengan nama kota dimana BPR Pelapor berkedudukan

7. Sandi Dati II

Diisi sandi Lokasi Dati II dimana kantor pusat BPR Pelapor berkedudukan. Sandi Dati II dapat dilihat pada Daftar Sandi Lokasi Dati II Seluruh Indonesia.

8. Kantor Pelapor

Diisi dengan Kantor Pusat atau Kantor Cabang.

9. Sandi Wilayah BI

Diisi dengan sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia di mana Kantor Pusat BPR Pelapor berkedudukan. Sandi Wilayah BI dapat dilihat pada Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia.

10. Nama Pimpinan

Diisi dengan nama Pimpinan yang bertanggungjawab atas operasional BPR Pelapor. Bagi BPR Pelapor yang berstatus Kantor Pusat diisi dengan nama Direktur yang membawahi divisi pelaporan. Bagi BPR Pelapor yang berstatus Kantor Cabang, maka Nama Pimpinan diisi dengan nama pemimpin/kepala Cabang yang bersangkutan.

11. Jumlah Karyawan

Diisi dengan jumlah karyawan baik yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas pada BPR Pelapor, termasuk jumlah karyawan dari kantor-kantor di bawah Kantor Cabang, atau di bawah Kantor Cabang yang menjadi wewenang kantor BPR Pelapor.

12. No. Telepon

Diisi dengan nomor telepon pimpinan kantor BPR Pelapor.

13. No. Facsimile

Diisi dengan nomor fax kantor BPR Pelapor.

14. No. Telex

Diisi dengan nomor telex kantor BPR Pelapor.

15. Alamat email

Diisi dengan alamat e-mail pimpinan kantor BPR Pelapor

16. Nama Penanggung Jawab Laporan

Diisi dengan nama yang bertanggung jawab atas penyusun Laporan Bulanan.

17. Bagian/Divisi Penanggung Jawab Laporan

Diisi dengan nama bagian/divisi di nama penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan bertugas.

18. No. Telepon Penanggung Jawab Laporan

Diisi dengan nomor telepon penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan.

19. No. Facsimile Penanggung Jawab

Diisi dengan nomor fax penanggung jawab penyusun Laporan Bulanan.

20. Jumlah Kantor Kas

Diisi dengan jumlah Kantor Kas yang dimiliki/diwilayahi BPR Pelapor.

21. Jumlah Kas Mobil

Diisi dengan jumlah Kas Mobil yang dimiliki/diwilayahi BPR Pelapor.

22. Jumlah Payment Point

Diisi dengan jumlah Payment Point yang dimiliki/diwilayahi BPR Pelapor.

23. Jumlah ATM

Diisi dengan jumlah ATM yang menjadi tanggung jawab BPR Pelapor.

BAB I

PENJELASAN UMUM

I. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disusun menurut sistematika dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

1. Pembinaan dan pengawasan BPR secara individual
2. Penyusunan statistik perbankan
3. Manajemen masing-masing BPR

Untuk memenuhi berbagai keperluan tersebut di atas maka Laporan Bulanan ini harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu. Sehubungan dengan itu diperlukan laporan yang didasarkan atas definisi yang seragam dan dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi serta angka-angka.

II. BPR Pelapor

BPR Pelapor adalah Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR yang menyampaikan Laporan Bulanan untuk masing-masing kantor.

III. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha BPR wajib mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi Bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku.

IV. Azas – Azas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut azas-azas sebagai berikut:

1. Pemisahan antara neraca dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan harta, hutang dan modal BPR dilaporkan dalam neraca bulanan beserta daftar rinciannya. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

2. Prioritas antar bank dan bukan antar bank

Dalam sistem pelaporan ini dianut pula prinsip prioritas antar bank dan bukan antar bank. Dalam hubungan ini, bila dijumpai harta dan hutang bank dalam rupiah yang mempunyai kaitan dengan bank lain,

pelaporannya harus didahulukan untuk dimasukkan ke dalam pos antar bank yaitu antar bank aktiva dan atau antar bank pasiva.

Yang dimaksud dengan bank adalah bank umum dan BPR, baik Konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

V. Metode dan Penyajian Laporan

Metode penyajian laporan yang digunakan adalah penyajian hubungan transaksi antara BPR Pelapor dengan:

1. Bank Indonesia

Tagihan dan kewajiban BPR Pelapor kepada Bank Indonesia.

2. Bank lain

Tagihan dan kewajiban BPR Pelapor kepada bank umum dan BPR lain.

3. Pihak Ketiga Bukan Bank

Tagihan dan kewajiban BPR Pelapor selain kepada Bank Indonesia dan Bank lain sebagaimana pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, dilaporkan pada masing-masing pos sesuai dengan jenis transaksinya.

VI. Jenis Laporan

Setiap akhir bulan, BPR wajib menyusun laporan bulanan sebagai berikut:

1. Formulir neraca beserta rekening-rekening administratif (form-01)
2. Formulir daftar rincian antarbank aktiva (form-02)
3. Formulir daftar rincian kredit yang diberikan (form-03)
4. Formulir daftar rincian rupa-rupa aktiva (form-04)
5. Formulir daftar rincian tabungan (form-05)
6. Formulir daftar rincian deposito berjangka (form-06)
7. Formulir daftar rincian antarbank pasiva (form-07)
8. Formulir daftar rincian rupa-rupa pasiva (form-08)
9. Formulir daftar rincian laba-rugi (form-09)

VII. Cara Pengisian Formulir

BPR Pelapor melakukan *entry* data dalam bentuk angka dan sandi pada form *entry* data yang tersedia dalam sistem aplikasi laporan bulanan BPR. Pada formulir neraca beserta rekening-rekening administratif, formulir daftar rincian laba rugi, rupa-rupa aktiva dan rupa-rupa pasiva cukup diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah. Formulir – formulir lainnya harus diisi dengan sandi-

sandi rincian dan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang bersangkutan. Dalam hal jumlah rupiah pos-pos yang tidak dapat digabungkan dan atau pos-pos setelah dilakukan penggabungan diperoleh angka kurang dari Rp500,00 maka dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 0 (nol), sedangkan untuk angka Rp500,00 ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pada setiap formulir, telah disediakan oleh sistem nama BPR, alamat dan bulan laporan. Di samping itu, di sebelah kanan atas dari setiap formulir terdapat ruangan/kolom sebagai berikut:

--	--	--

Kolom pertama memuat nomor formulir, sedangkan kolom kedua dan ketiga diisi dengan sandi kantor BPR Pelapor. Sandi masing-masing kantor BPR Pelapor terdiri dari sembilan angka, yaitu enam angka pertama merupakan sandi BPR Pelapor yang diisikan pada kolom kedua dan tiga angka berikutnya merupakan sandi kantor BPR Pelapor tersebut, yang diisikan pada kolom ketiga.

VIII. Tempat Penyampaian Laporan

1. Laporan Bulanan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on line* melalui fasilitas jaringan ektranet Bank Indonesia. Untuk BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ektranet atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), laporan disampaikan secara *off line* melalui disket atau *cd-rom* disertai hasil *validasi* kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.
2. Dalam hal terjadi masalah/gangguan pada ektranet, BPR Pelapor menyampaikan laporan secara *off line* melalui disket atau *cd-rom* disertai hasil *validasi* kepada:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat c.q. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi Pengawasan BPR (IDABPR), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta, bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
 - b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor, bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana disebut pada butir a di atas.

IX. Penyampaian Pertanyaan

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Bulanan disampaikan kepada *Help Desk* Bank Indonesia dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, telp. 021 – 381 8000 (hunting), fax 021 – 386 6071 atau *email address*: helpdesk@bi.go.id.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan dan produk BPR disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 atau kepada KBI setempat.

BAB II
LAPORAN BULANAN BPR

II.1.1
NERACA BULANAN BPR

Nama Bank

Form - 01

Alamat

01		
----	--	--

Kota

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

NO.	A K T I V A	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
1	Kas	100	
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	110	
3	Antarbank Aktiva 1)	120	
4	Kredit yang diberikan 2)	130	
5	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/-	140	
6	Aktiva dalam valuta asing	150	
7	Aktiva tetap dan inventaris		
	a. Tanah dan gedung	161	
	b. Akumulasi penyusutan gedung -/-	162	
	c. Inventaris	165	
	d. Akumulasi penyusutan inventaris -/-	166	
8	Antarkantor Aktiva	170	
9	Rupa-rupa Aktiva 3)	180	
TOTAL AKTIVA		190	

II.1.1
NERACA BULANAN BPR

Form-01

01		
----	--	--

NO.	P A S I V A	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
1	Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	200	
2	Tabungan 4)	210	
3	Deposito berjangka 5)	220	
4	Bank Indonesia	230	
5	Antarbank Pasiva 6)	240	
6	Pinjaman yang diterima		
	a. Pinjaman subordinasi	251	
	b. Lainnya		
	i. Sampai dengan 3 bulan	256	
	ii. Lebih dari 3 bulan	257	
7	Antarkantor Pasiva	260	
8	Rupa-rupa Pasiva 7)	270	
9	Modal		
	a. Modal dasar	281	
	b. Modal yang belum disetor -/-	282	
	c. Agio	283	
	d. Disagio -/-	284	
	e. Modal sumbangan	285	
	f. Modal pinjaman	287	
	g. Dana setoran modal	288	
10	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	289	
11	Cadangan		
	a. Cadangan Umum	291	
	b. Cadangan Tujuan	293	
	c. Laba yang ditahan	295	
12	Laba/Rugi		
	a. Tahun-tahun yang lalu		
	i. Laba	302	
	ii. Rugi -/-	303	
	b. Tahun berjalan 8)		
	i. Laba	307	
	ii. Rugi -/-	308	
TOTAL PASIVA		310	

II.1.2

REKENING-REKENING ADMINISTRATIF

NO.	POS - POS	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
1.	Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	320	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Bunga kredit yang diberikan	331	
	b. Bunga lainnya	339	
3.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	340	
4.	Penerusan kredit (<i>channeling</i>)	350	
5.	Aktiva produktif yang dihapusbukukan	360	
6.	Lain-lain yang bersifat administratif	390	

Aktiva Neraca

- 1) Jumlah pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom VI Daftar Rincian Antarbank Aktiva
- 2) Jumlah pos 4 harus sama dengan jumlah pada kolom XIII Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan
- 3) Jumlah pos 9 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Rupa-rupa Aktiva

Pasiva Neraca

- 4) Jumlah pos 2 harus sama dengan jumlah pada kolom V Daftar Rincian Tabungan
- 5) Jumlah pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom VI Daftar Rincian Deposito Berjangka
- 6) Jumlah pos 5 harus sama dengan jumlah pada kolom V Daftar Rincian Antarbank Pasiva
- 7) Jumlah pos 8 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Rupa-rupa Pasiva
- 8) Jumlah pos 12 b.i. harus sama dengan jumlah pada pos I.1 Daftar Rincian Laba Rugi
Jumlah pos 12 b.ii. harus sama dengan jumlah pada pos I.2 Daftar Rincian Laba Rugi

II.1.3

PENJELASAN POS-POS NERACA BULANAN

A. AKTIVA

1. Kas (Sandi 100)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik BPR Pelapor. *Commemorative coins/notes* milik BPR Pelapor yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aktiva.

2. Sertifikat Bank Indonesia (Sandi 110)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek. SBI tersebut dilaporkan sebesar nilai nominalnya.

Pos ini hanya diisi oleh BPR yang menempatkan dananya dalam bentuk SBI.

3. Antarbank Aktiva (Sandi 120)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua jenis simpanan/tagihan BPR Pelapor dalam rupiah kepada bank lain di Indonesia antara lain giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan kredit yang diberikan. Khusus untuk sertifikat deposito dilaporkan sebesar nominalnya dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

Saldo rekening-rekening ini tidak boleh dikompensasikan dengan saldo rekening-rekening simpanan dan tagihan bank lain kepada BPR Pelapor.

Dalam pos ini tidak termasuk pembiayaan bersama/kredit konsorsium/kredit sindikasi yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank. Dalam hal BPR Pelapor bertindak sebagai bank peserta (*participant*) dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, dilaporkan pada pos Kredit yang Diberikan sebesar kredit BPR Pelapor yang bersangkutan.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Antarbank Aktiva (Form-02).

4. Kredit yang diberikan (Sandi 130)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah baki debet pemberian kredit oleh BPR Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank, termasuk kredit kepada pengurus dan pegawai BPR Pelapor. Kredit yang diberikan yang bersaldo kredit dilaporkan dalam Pasiva neraca (kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar). Disamping itu, apabila rekening kredit yang diberikan bersaldo nihil dan belum jatuh waktu, tetap dilaporkan dalam pos ini dengan baki debet 0 (nol).

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi, baik BPR Pelapor bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dilaporkan pada pos ini sebesar tagihan BPR Pelapor kepada debitur yang bersangkutan.

Kredit yang diberikan dalam rangka penerusan kredit dan dalam pemberian kredit tersebut BPR Pelapor tidak menanggung risiko, tidak dilaporkan pada pos ini, melainkan dilaporkan pada Rekening Administratif, pos Penerusan Kredit (*channeling*).

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan (Form 03).

5. Penyisihan penghapusan aktiva produktif (Sandi 140)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di bank lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Pos ini digunakan juga untuk menampung penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan.

6. Aktiva dalam valuta asing (Sandi 150)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah mata uang kertas asing, uang logam asing bukan emas dan *travellers cheque* yang masih berlaku, milik BPR Pelapor yang melakukan kegiatan *money changer* yang dijabarkan dalam rupiah.

Dalam menjabarkan valuta asing ke dalam rupiah, masing-masing jenis valuta asing harus dijabarkan menurut kurs tengah valuta asing yang bersangkutan pada tanggal laporan. Kurs tengah yaitu kurs jual ditambah kurs beli Bank Indonesia di bagi dua. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, digunakan kurs jual ditambah kurs beli BPR Pelapor yang bersangkutan dibagi dua.

Pos ini hanya diisi oleh BPR yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan *money changer* dari Bank Indonesia.

7. Aktiva tetap dan inventaris

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aktiva tetap dan inventaris milik BPR Pelapor.

Pos ini dirinci atas:

a. Tanah dan gedung (Sandi 161)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah harga perolehan atau nilai revaluasi atas tanah, gedung, rumah atau bangunan lain yang dimiliki BPR Pelapor.

Yang dimaksud dengan nilai revaluasi adalah penilaian kembali aktiva tetap BPR Pelapor berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.

b. Akumulasi penyusutan gedung (Sandi 162)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah penyusutan atas harga perolehan atau nilai revaluasi gedung, rumah atau bangunan lain yang dimiliki BPR Pelapor yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan.

c. Inventaris (Sandi 165)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah harga perolehan atau nilai revaluasi atas inventaris seperti perabot dan kendaraan yang merupakan obyek penyusutan.

d. Akumulasi penyusutan inventaris (Sandi 166)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah penyusutan atas harga perolehan inventaris yang dimiliki BPR Pelapor yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan.

8. Antarkantor Aktiva (Sandi 170)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua tagihan atau penanaman BPR Pelapor terhadap kantor-kantornya yang lain, yaitu kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Pos ini dilaporkan secara bruto, yaitu tidak boleh dikompensasikan dengan pos antarkantor pasiva, kecuali untuk laporan gabungan harus dilaporkan secara neto.

9. Rupa-Rupa Aktiva (Sandi 180)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening-rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 8 di atas. Dalam pos ini dimasukkan pula *commemorative coins/notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Rupa-Rupa Aktiva (Form-04).

B. P A S I V A

1. Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar (Sandi 200)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua kewajiban BPR Pelapor yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Kredit yang diberikan yang bersaldo kredit harus dilaporkan ke dalam pos ini.

Termasuk dilaporkan pada pos ini adalah bunga deposito berjangka yang secara efektif telah menjadi kewajiban BPR Pelapor namun belum dibayar kepada nasabah. Bunga tabungan atau deposito berjangka yang telah menjadi beban pada periode akuntansi yang bersangkutan dan belum dibayar oleh BPR Pelapor (masih dicatat sebagai *accrual*) dilaporkan pada Daftar Rincian Rupa-Rupa Pasiva.

2. Tabungan (Sandi 210)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah simpanan-simpanan dari pihak ketiga bukan bank pada BPR Pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Tabungan (Form-05).

3. Deposito berjangka (Sandi 220)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

Deposito berjangka yang sudah jatuh waktu tetap dilaporkan pada pos ini dengan cara pelaporan sebagaimana dijelaskan pada Daftar Rincian Deposito Berjangka.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Deposito Berjangka (Form-06).

4. Bank Indonesia (Sandi 230)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah kewajiban kepada Bank Indonesia.

5. Antarbank pasiva (Sandi 240)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua jenis kewajiban BPR Pelapor kepada bank lain antara lain tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima.

Saldo rekening-rekening dalam pos ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening simpanan dan kredit yang diberikan kepada bank lain.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Antarbank Pasiva (Form-07).

6. Pinjaman yang diterima

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua bentuk pinjaman yang diterima oleh BPR Pelapor dari pihak ketiga bukan bank.

Pos ini dirinci atas:

a. Pinjaman subordinasi (Sandi 251)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pinjaman subordinasi yang diterima oleh BPR Pelapor. Yang dimaksud dengan pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) BPR yaitu:

- 1) ada perjanjian tertulis antara BPR dengan pemberi pinjaman,
- 2) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia,
- 3) tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh,
- 4) minimal berjangka waktu 5 tahun,
- 5) pelunasan sebelum jatuh waktu harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat, dan
- 6) hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub ini adalah pinjaman yang diterima selain pinjaman subordinasi, antara lain pinjaman untuk pembelian aktiva tetap dan inventaris melalui lembaga pembiayaan.

Sub pos ini dirinci:

- i. Sampai dengan 3 bulan (Sandi 256)
- ii. Lebih dari 3 bulan (Sandi 257)

7. Antarkantor Pasiva (Sandi 260)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua kewajiban BPR Pelapor terhadap kantor-kantornya yang lain, yaitu Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang.

Pos ini dilaporkan secara bruto, yaitu tidak boleh dikompensasikan dengan pos antarkantor aktiva.

8. Rupa-Rupa Pasiva (Sandi 270)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening pasiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 7 dan 9 sampai dengan 12. Pada pos ini dimasukkan pula pinjaman yang diterima BPR Pelapor dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

Pos ini harus dirinci pada Daftar Rincian Rupa-rupa Pasiva (Form 08).

9. Modal

Pos ini dirinci atas:

a. Modal dasar (Sandi 281)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi BPR yang berbadan hukum koperasi) yang tercantum dalam anggaran dasar Kantor Pusat BPR Pelapor.

b. Modal yang belum disetor (Sandi 282)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor.

c. Agio (Sandi 283)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh BPR Pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

d. Disagio (Sandi 284)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh BPR Pelapor sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominalnya.

e. Modal sumbangan (Sandi 285)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh BPR Pelapor yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

f. Modal pinjaman (Sandi 287)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah modal atau pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM BPR yaitu:

- 1) tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh,
- 2) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia,
- 3) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi, dan
- 4) pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Untuk BPR yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

g. Dana Setoran Modal (Sandi 288)

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah seluruh dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal, telah disahkan oleh RUPS atau Rapat Anggota dan telah dinotariilkan namun belum mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor.

10. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Sandi 289)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah nilai yang dibentuk sebagai akibat dari selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPR Pelapor setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

11. Cadangan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham/rapat anggota BPR Pelapor.

Pos ini dirinci atas:

a. Cadangan umum (Sandi 291)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.

b. Cadangan Tujuan (Sandi 293)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah bagian laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

c. Laba yang ditahan (Sandi 295)

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah saldo laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang belum dibagikan.

12. Laba/rugi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah laba atau rugi baik tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

Pos ini dirinci atas:

a. Tahun-tahun yang lalu

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah laba atau rugi BPR Pelapor pada periode tahun-tahun yang lalu.

i. Laba (Sandi 302)

ii. Rugi (Sandi 303)

b. Tahun berjalan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah laba atau rugi BPR Pelapor pada periode tahun buku berjalan.

i. Laba (Sandi 307)

ii. Rugi (Sandi 308)

Sub pos ini dilengkapi daftar rincian.

II.1.4

PENJELASAN REKENING-REKENING ADMINISTRATIF

Yang dimaksud dengan rekening-rekening administratif adalah rekening-rekening dari transaksi-transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan hutang serta beberapa catatan penting.

Rekening-rekening administratif dirinci atas:

1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik (Sandi 320)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pinjaman yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain dan/atau dari pihak ketiga yang belum ditarik.

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah bunga atas penanaman dana BPR Pelapor yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet namun hingga saat pelaporan masih belum diterima pembayarannya. Bunga yang jatuh waktu atas kredit lancar menurut kriteria kolektibilitas kredit yang diberikan dilaporkan dalam pos rupa-rupa aktiva.

Rekening ini dirinci atas:

- a. Bunga kredit yang diberikan (Sandi 331)
- b. Bunga lainnya (Sandi 339)

3. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik (Sandi 340)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas kredit yang masih disediakan oleh BPR Pelapor bagi nasabahnya dan belum ditarik.

4. Penerusan kredit atau *channeling* (Sandi 350)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah penyaluran kredit kepada nasabah yang dananya berasal dari bank pelapor lain, dan atas kredit tersebut BPR Pelapor tidak menanggung resiko atas penyaluran kredit tersebut.

5. Aktiva produktif yang dihapusbukukan (Sandi 360)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah semua aktiva produktif baik kredit yang diberikan maupun aktiva produktif lain yang telah dihapusbukukan.

6. Lain-lain yang bersifat administratif (Sandi 390)

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah saldo rekening administratif yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu rekening administratif angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas.

II.2.1 DAFTAR RINCIAN ANTARBANK AKTIVA

Nama Bank

Form - 02

Alamat

02				
----	--	--	--	--

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

I	II	III			IV	V	VI
Sandi bank	Jenis	Jangka Waktu			Kolek- tibilitas	Suku bunga setahun	Jumlah (Ribuan Rp)
		Thn	Bln	Hari			
JUMLAH							

Jumlah kolom VI harus sama dengan jumlah pos 3, aktiva neraca.

II.2.2

SANDI RINCIAN ANTARBANK AKTIVA

KOLOM

SANDI

I. Sandi Bank

- | | |
|---|------------------|
| 1. BPR Konvensional | 600 |
| 2. BPR Syariah | 601 |
| 3. Bank Umum | daftar terlampir |
| 4. Unit Usaha Syariah (KC Syariah Bank Umum konvensional) | 901 |

II. Jenis

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. Giro | 10 |
| 2. Tabungan | 20 |
| 3. Deposito berjangka | 30 |
| 4. Sertifikat deposito | 40 |
| 5. Kredit yang diberikan | 50 |
| 6. Lain-lain | 99 |

III. Jangka Waktu

Kolom jangka waktu yang terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi dengan jumlah tahun.
2. Kolom kedua diisi dengan jumlah bulan, maksimum 11.
3. Kolom ketiga diisi dengan jumlah hari yang angka maksimumnya sama dengan jumlah hari pada bulan terakhir jangka waktu yang diperjanjikan/disetujui dikurangi 1.

IV. Kolektibilitas

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lancar | 1 |
| 2. Kurang lancar | 2 |
| 3. Diragukan | 3 |
| 4. Macet | 4 |

V. Suku Bunga: Tahunan

Lihat Daftar Sandi Suku Bunga pada lampiran 3

VI. Jumlah

Diisi dalam ribuan rupiah.

II.2.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN ANTARBANK AKTIVA

I. Sandi Bank

Yang dimaksud dengan sandi bank adalah sandi BPR konvensional, BPR Syariah, Bank Umum (Konvensional atau Syariah) atau Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum konvensional) di Indonesia yang mempunyai kewajiban terhadap BPR Pelapor.

II. Jenis

Yang dimaksud dengan jenis adalah bentuk tagihan BPR Pelapor terhadap bank lain pada angka I di atas yang dirinci atas:

1. Giro

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah simpanan atas nama BPR Pelapor pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2. Tabungan

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah simpanan atas nama BPR Pelapor pada bank lain yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu.

3. Deposito berjangka

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah simpanan atas nama BPR Pelapor pada bank lain yang dapat ditarik kembali menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Termasuk pula dalam jenis ini deposito berjangka yang sudah jatuh tempo.

4. Sertifikat deposito

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah deposito atas unjuk yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan secara diskonto yang diterbitkan oleh bank umum dan dimiliki oleh BPR Pelapor. Sertifikat deposito dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi (secara neto). Termasuk pula ke dalam jenis ini adalah:

- a. sertifikat deposito milik BPR Pelapor yang digadaikan dan/atau dijadikan jaminan.
- b. sertifikat deposito milik BPR pelapor yang sudah jatuh tempo.

5. Kredit yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah semua kredit berdasarkan perjanjian yang diberikan oleh BPR Pelapor kepada bank lain.

6. Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah penanaman dana BPR Pelapor pada bank lain, selain jenis tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5.

III. Jangka waktu

Yang dimaksud dengan jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan dari jenis-jenis tagihan tersebut pada angka II diatas.

Pengisian kolom jangka waktu dilakukan sesuai dengan jangka waktu perjanjian atas persetujuan. Jangka waktu terdiri dari tahun, bulan dan hari, masing-masing dalam dua angka, misalnya jangka waktu 1 tahun 6 bulan, pada sub kolom tahun diisi dengan 01, kolom bulan diisi dengan angka 06 dan sub kolom hari diisi dengan angka 00. Jenis-jenis aktiva yang tidak mempunyai jangka waktu, kolom jangka waktu diisi dengan angka 00 termasuk pula deposito berjangka dan sertifikat deposito yang sudah jatuh waktu.

IV. Kolektibilitas

Yang dimaksud dengan kolektibilitas adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penggolongan kolektibilitas aktiva produktif, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Lancar
2. Kurang Lancar
3. Diragukan
4. Macet

V. Suku Bunga Setahun

Yang dimaksud dengan suku bunga setahun adalah persentase bunga setahun yang diterima termasuk jasa giro dari penanaman dalam jenis-jenis tagihan tersebut pada angka II diatas. Untuk suku bunga yang berbeda-beda bagi satu rekening maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi.

VI. Jumlah

Yang dimaksud dengan jumlah adalah saldo dari masing-masing jenis aktiva tersebut diatas pada tanggal laporan, yang diisi dalam ribuan rupiah.

II.3.1

DAFTAR RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN

Nama Bank

Form-03

Alamat

03		
----	--	--

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

I	II	III	IV			V	VI	VII	VIII	IX		X		XI		XII	XIII
Jumlah Rekening	Sifat	Jenis Penggunaan	Jangka Waktu			Kolektibilitas	Golongan Debitur	Sektor Ekonomi	Lokasi Debitur	Suku Bunga		Penjamin		Agunan		Plafond	Baki Debet
			Thn	Bln	Hari					% per thn	Cara Perhitungan	Gol. Penjamin	Bagian Yg dijamin	Jenis	Nilai (Ribuan Rp)	Nilai (Ribuan Rp)	Nilai (Ribuan Rp)

Jumlah kolom XIII harus sama dengan jumlah Pos 4, aktiva neraca



II.3.2

SANDI RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN

KOLOM

SANDI

I. Jumlah Rekening

II. Sifat

- | | |
|--|---|
| 1. Kredit Dengan Perjanjian | |
| a. Dalam rangka pembiayaan bersama | 1 |
| b. Penyaluran kredit melalui bank/lembaga keuangan lain
(<i>channeling</i>) | 2 |
| c. Kepada debitur BPR yang bersangkutan | 3 |
| d. Lainnya | 6 |
| 2. Kredit Tanpa Perjanjian | 9 |

III. Jenis Penggunaan

- | | |
|--|----|
| 1. Modal Kerja | 10 |
| 2. Investasi | 20 |
| 3. Konsumsi | |
| a. Kredit pemilikan rumah (KPR) | 31 |
| b. Kredit pemilikan kendaraan bermotor | 35 |
| c. Kredit konsumsi lainnya | 39 |

IV. Jangka waktu

Kolom jangka waktu yang terdiri dari tiga kolom diisi dengan jangka waktu menurut perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi dengan jumlah tahun
2. Kolom kedua diisi dengan jumlah bulan, maksimum 11
3. Kolom ketiga diisi dengan jumlah hari yang angka maksimumnya sama dengan jumlah hari pada bulan terakhir jangka waktu yang diperjanjikan/disetujui dikurangi 1.

V. Kolektibilitas

Rincian dan sandi kolektibilitas sama dengan rincian dan sandi kolektibilitas pada Sandi Rincian Antarbank Aktiva.

VI. Golongan Debitur

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Sektor Pemerintah | |
| a. Pemerintah Pusat | 800 |

b. Pemerintah Daerah	805
c. Perusahaan-perusahaan	
i. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	832
ii. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	834
d. Lainnya	835
2. Sektor Pemerintah Campuran	840
3. Pihak tidak terkait dengan BPR Pelapor	
a. Perusahaan-perusahaan	860
b. Koperasi	870
c. Kelompok	872
d. Perorangan	874
4. Pihak terkait dengan BPR Pelapor	875
VII. Sektor Ekonomi	
1. Pertanian	1000
2. Perindustrian	3000
3. Perdagangan, restoran/rumah makan dan hotel/penginapan	6000
4. Jasa-jasa	8000
5. Lain-lain	9990
VIII. Lokasi Debitur	
Diisi sesuai dengan sandi Dati II pada lampiran 1	
IX. Suku Bunga	
1. Persentase Suku Bunga	
Lihat Daftar Sandi Suku Bunga pada lampiran 3	
2. Cara Perhitungan Suku Bunga	
a. Bunga Flat	1
b. Bunga tidak Flat	2
X. Penjamin	
A Golongan Penjamin	
1. Bank-bank di Indonesia	
a. BPR Konvensional	600
b. BPR Syariah	601
c. Bank Umum	daftar terlampir
d. Unit Usaha Syariah (KC Syariah Bank Umum Konvensional)	901
2. Sektor Pemerintah	
a. Pemerintah Daerah	805
b. Perusahaan-perusahaan	

i. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	832
ii. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	834
c. Lainnya	835
3. Sektor Pemerintah Campuran	840
4. Pihak tidak terkait dengan BPR Pelapor	
a. Perusahaan-perusahaan	860
b. Koperasi	870
c. Kelompok	872
d. Perorangan	874
5. Pihak terkait dengan BPR Pelapor	875
6. Asuransi kredit	880

B Bagian yang dijamin

Diisi dengan angka persentase bagian yang dijamin. Cara pengisian sama dengan pengisian suku bunga.

XI. Agunan

1. Jenis	
a. SBI	1
b. Tabungan dan Deposito pada BPR yang bersangkutan	2
c. Tabungan dan Deposito pada Bank lain	3
d. Perhiasan emas dan logam mulia	4
e. Kendaraan bermotor	5
f. Tanah dan bangunan	6
g. Persediaan barang	7
h. Tanpa agunan	8
2. Nilai	
Diisi dalam ribuan rupiah.	

XII. Plafond

Diisi dalam ribuan rupiah.

XIII. Baki Debet

Diisi dalam ribuan rupiah.

II.3.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN

I. Jumlah Rekening

Dalam pelaporan ini pada dasarnya setiap rekening kredit harus diisikan ke dalam Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan. Dalam hal fasilitas kredit diberikan kepada kelompok dan penandatanganan akad kredit dilakukan oleh seorang yang mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas kredit (*end user*). Misalnya, penyaluran kredit kepada Koperasi Primer untuk anggotanya (KKPA), jumlah rekening adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas kredit. Untuk menyederhanakan pelaporan, BPR Pelapor dapat menggabungkan atau menjumlahkan rekening-rekening kredit dengan cara sebagai berikut:

1. Rekening-rekening yang plafondnya pada tanggal laporan masing-masing berjumlah sama dengan atau kurang dari Rp500.000,00. Dalam hal ini, pengisian Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kolom I diisi dengan banyaknya rekening-rekening yang digabungkan.
 - b. Kolom II cukup diisi dengan angka nol (0).
 - c. Kolom III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (cara perhitungan), X (golongan penjamin) dan XI (jenis agunan) diisi dengan sandi yang bersangkutan yang dominan (diatas 50% dari kelompoknya), sedangkan kolom IX (% per tahun) dan X (bagian yang dijamin) diisi dengan sandi tertinggi dari kelompoknya.
 - d. Kolom XI (nilai agunan), XII dan XIII diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.
2. Rekening-rekening dengan ciri-ciri yang sama dan memiliki plafond pada tanggal laporan masing-masing berjumlah lebih besar dari Rp500.000,00, pengisian Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kolom I diisi dengan banyaknya rekening-rekening yang digabungkan.
 - b. Kolom II s.d. X dan XI (jenis agunan) diisi dengan sandi-sandi rincian yang bersangkutan yang memiliki kesamaan ciri-ciri sebagaimana dimaksud diatas, kecuali kolom IV diisi dengan jangka waktu yang diperjanjikan yang terdiri dari tahun, bulan, dan hari, masing-masing dalam dua angka.
 - c. Kolom XI (nilai agunan), XII dan XIII diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.

II. Sifat

1. Dengan Perjanjian Kredit

Yaitu kredit yang disertai dengan suatu perjanjian tertulis yang antara lain mengatur besarnya plafond kredit, suku bunga, jangka waktu, agunan, cara-cara pelunasan dan sebagainya. Kredit yang telah jatuh tempo dimasukkan juga ke dalam rincian ini.

Kredit yang diberikan dengan perjanjian kredit dirinci atas:

a. Dalam rangka pembiayaan bersama

Yang dimaksud dengan pembiayaan bersama adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank dan BPR Pelapor bertindak sebagai bank induk. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar pangsa BPR Pelapor.

b. Penyaluran kredit melalui bank / lembaga keuangan lain (*channeling*)

Pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan lain dan atas penyaluran kredit tersebut BPR Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.

c. Kepada debitur BPR yang bersangkutan

d. Lainnya

Yang dilaporkan dalam jenis ini adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dengan perjanjian diluar butir a sampai dengan c seperti kredit yang diselamatkan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*).

2. Tanpa Perjanjian Kredit

Yaitu kredit yang tidak disertai suatu perjanjian kredit tertulis.

III. Jenis Penggunaan

Yang dimaksud dengan jenis penggunaan adalah tujuan penggunaan kredit yang bersangkutan.

Menurut jenis penggunaannya, kredit yang diberikan dirinci atas:

1. Modal Kerja

Yaitu kredit jangka pendek (paling lama 1 tahun) yang diberikan untuk keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan.

2. Investasi

Yaitu kredit jangka menengah/panjang (lebih dari 1 tahun) untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru.

3. Konsumsi

Yaitu kredit yang diberikan kepada pihak ketiga termasuk pegawai BPR Pelapor untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa, dan dirinci atas:

- a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- b. Kredit pemilikan kendaraan bermotor
- c. Kredit konsumsi lainnya

IV. Jangka Waktu

Yaitu batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

1. Kolom pertama diisi dengan jumlah tahun.
2. Kolom kedua diisi dengan jumlah bulan, maksimum 11.
3. Kolom ketiga diisi dengan jumlah hari yang angka maksimumnya sama dengan jumlah hari pada bulan terakhir jangka waktu yang diperjanjikan/disetujui dikurangi 1.

V. Kolektibilitas

Rincian dan penjelasan kolektibilitas sama dengan rincian dan penjelasan kolektibilitas pada daftar rincian Antarbank Aktiva.

VI. Golongan Debitur

Yang dimaksud dengan golongan debitur adalah pihak-pihak yang menerima kredit, dan dirinci atas:

1. Sektor Pemerintah

a. Pemerintah Pusat

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah instansi-instansi yang keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Sektor Pemerintah Campuran

Yang dimaksud dengan sektor pemerintah campuran adalah badan, lembaga, dan perusahaan yang sebagian modalnya milik pemerintah pusat/daerah/ perusahaan pemerintah yang tergolong pada sektor pemerintah seperti angka 1 diatas dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional/asing.

3. Pihak tidak terkait dengan BPR Pelapor

Yang dimaksud dengan pihak tidak terkait dengan BPR Pelapor adalah pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan pemilik dan/atau pengurus BPR Pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK BPR.

Sektor ini dirinci atas:

- a. Perusahaan-perusahaan
- b. Koperasi
- c. Kelompok
- d. Perorangan

4. Pihak terkait dengan BPR Pelapor

Yang dimaksud dengan pihak terkait dengan BPR Pelapor adalah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pemilik dan/atau pengurus BPR Pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK BPR.

VII. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi dirinci atas:

1. Pertanian

Yaitu usaha-usaha di bidang pertanian dalam arti luas, seperti perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan, termasuk pula usaha-usaha di bidang perburuan dan sarana pertanian.

2. Perindustrian

Yaitu kegiatan untuk mengubah bentuk/mengolah menjadi barang baru baik dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia maupun lainnya seperti industri kecil dan kerajinan.

Termasuk pula dalam sektor ini jasa-jasa seperti reparasi dan pengangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sektor industri yang bersangkutan.

3. Perdagangan, Restoran/Rumah Makan dan Hotel/Penginapan

Yaitu usaha-usaha yang bergerak dibidang perdagangan barang, rumah makan dan penginapan.

4. Jasa-jasa

Yaitu usaha-usaha yang bergerak dibidang pemberian jasa untuk membangun dan memperbaiki gedung, rumah tempat tinggal, pasar, dan sebagainya, baik untuk disewakan maupun untuk dijual. Termasuk pula dalam sektor ini adalah usaha-usaha yang dibidang pengangkutan, jasa sosial masyarakat seperti hiburan dan kebudayaan, kesehatan, penyelenggaraan kursus-kursus dan pendidikan serta jasa lainnya seperti bengkel.

5. Lain-lain

Yaitu usaha-usaha yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu sektor ekonomi tersebut diatas (1 s.d. 4) misalnya sektor ekonomi dari kredit konsumsi berupa keperluan akan perumahan, kendaraan, dan alat-alat rumah tangga.

VIII. Lokasi Debitur

Lokasi debitur diisi dengan sandi Dati II.

IX. Suku Bunga

1. Persentase Suku Bunga

Yang dimaksud dengan suku bunga adalah persentase bunga kredit setahun yang tercantum dalam perjanjian kredit antara bank dengan debitur yang bersangkutan.

2. Cara Perhitungan Suku Bunga

Yang dimaksud dengan cara perhitungan suku bunga adalah cara yang digunakan oleh BPR pelapor dalam memperhitungkan bunga atas kredit yang diberikan baik yang didasarkan pada plafond kredit maupun baki debit. Cara perhitungan bunga ini dirinci atas:

a. Bunga flat

Yang dimaksud dengan cara perhitungan suku bunga flat adalah cara yang digunakan oleh BPR pelapor dalam menetapkan suku bunga kredit angsuran yang didasarkan atas plafond kredit.

b. Bunga tidak flat

Yang dimaksud dengan cara perhitungan suku bunga tidak flat adalah cara yang digunakan oleh BPR pelapor dalam menetapkan suku bunga kredit yang didasarkan atas baki debit.

X. Penjamin

Yang dimaksud dengan penjamin adalah pihak-pihak yang mengeluarkan garansi atau jaminan atas kredit yang diberikan oleh BPR Pelapor, sesuai dengan ketentuan tentang pemberian jaminan. Tidak termasuk dalam kategori ini adalah asuransi atas agunan kredit.

Penjamin dapat dirinci atas:

A. Golongan Penjamin

1. Bank-bank di Indonesia
 - a. BPR Konvensional
 - b. BPR Syariah
 - c. Bank Umum
 - d. Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum Konvensional)
2. Sektor Pemerintah
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Perusahaan-Perusahaan
 - i. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - ii. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - c. Lainnya
3. Sektor pemerintah campuran
4. Pihak tidak terkait dengan BPR Pelapor
 - a. Perusahaan-perusahaan
 - b. Koperasi
 - c. Kelompok
 - d. Perorangan
5. Pihak terkait dengan BPR Pelapor
6. Asuransi kredit

B. Bagian yang Dijamin

Yang dimaksud dengan bagian yang dijamin adalah persentase yang dijamin dari kredit yang diberikan.

XI. Agunan

1. Jenis

Jenis Agunan adalah segala bentuk agunan yang dikuasai oleh BPR yang terdiri dari SBI, tabungan, deposito, perhiasan emas, logam mulia, kendaraan bermotor, tanah, bangunan dan persediaan barang. Kolom ini diisi tanpa agunan apabila jenis agunan yang dikuasai oleh BPR adalah agunan selain disebutkan diatas. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis agunan, diisi dengan sandi jenis agunan yang bersangkutan yang dominan dari sisi nilai agunan.

2. Nilai Agunan

Yang dimaksud dengan nilai agunan adalah nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai agunan sesuai dengan jenis agunan yang dikuasai BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dalam hal terdapat lebih dari satu agunan, diisi dengan jumlah **seluruh** agunan.

Diisi dalam ribuan rupiah.

XII. Plafond

Yang dimaksud dengan plafond adalah jumlah maksimum kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit dan/atau posisi tanggal laporan untuk kredit dengan plafond menurun.

XIII. Baki Debet

Yang dimaksud dengan baki debet adalah jumlah saldo debet dari kredit yang diberikan pada tanggal laporan, yang diisi dalam ribuan rupiah.

Jika rekening bersaldo kredit, saldo tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan jumlah kolom ini melainkan dimasukkan ke dalam pos kewajiban yang segera dapat dibayar.

Jika terdapat kredit yang diberikan bersaldo nihil dan belum jatuh waktu maka bank tetap harus melaporkan rekening kredit tersebut. Dalam hal ini pengisian kolom baki debet cukup dengan angka 00. Apabila kredit yang diberikan bersaldo nihil karena belum ada penarikan, BPR Pelapor harus melaporkan kolom ini dengan angka 00.

II.4.1 DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA AKTIVA

Nama Bank

Form - 04

Alamat

04			
----	--	--	--

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

I	II	III	IV
No.	Nama Rekening	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Pendapatan bunga yang akan diterima	10	
2	Uang Muka Pajak	20	
3	Beban yang ditangguhkan	30	
4	Biaya dibayar dimuka	40	
5	Agunan yang diambilalih	50	
6	Lainnya	90	
JUMLAH			

Jumlah kolom IV harus sama dengan jumlah Pos 9, aktiva neraca

II.4.2

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA AKTIVA

1. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Yang dimasukkan dalam sub pos ini adalah tagihan bunga dari kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang tergolong lancar menurut Bank Indonesia. Apabila kualitas kredit yang diberikan tersebut berubah menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet maka pendapatan bunga ini harus dipindahbukukan pada Rekening Administratif sehingga mengurangi pendapatan bunga dalam Laporan Laba/Rugi. Untuk menghindari pendapatan bunga menjadi negatif maka selisih atas kelebihan koreksi tersebut dicatat dalam Laporan Laba/Rugi pada pos Beban Operasional sub pos Koreksi Atas Pendapatan Bunga (sandi 181).

2. Uang Muka Pajak

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar oleh BPR Pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

3. Beban Yang Ditangguhkan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua beban yang telah dibayar oleh BPR Pelapor tapi belum menjadi biaya bagi BPR Pelapor pada periode akuntansi yang bersangkutan karena dianggap memberi manfaat pada periode-periode akuntansi selanjutnya, seperti biaya pendirian dan lain-lain.

4. Biaya Dibayar Dimuka

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah biaya yang telah dibayarkan tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan, misalnya premi asuransi, sewa dibayar dimuka dan premi dalam rangka penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line-method*).

5. Agunan Yang Diambilalih

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah nilai agunan milik debitur yang diambil alih oleh BPR Pelapor dalam rangka pelunasan kredit yang didahului proses pengalihan kepemilikan kepada BPR dan bersifat sementara untuk segera dijual kembali.

6. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua sub pos yang tercantum dalam rupa-rupa aktiva BPR Pelapor yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 1 sampai dengan 5 diatas, misalnya persediaan alat-alat tulis.

II.5.1 DAFTAR RINCIAN TABUNGAN

Nama Bank

Form - 05

Alamat

05				
----	--	--	--	--

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

I	II	III	IV	V
Jumlah Rekening	Kelompok	Golongan Pemilik	Suku Bunga setahun	Jumlah (Ribuan Rp)
JUMLAH				

Jumlah kolom V harus sama dengan jumlah Pos 2, pasiva neraca

II.5.2 SANDI RINCIAN TABUNGAN
--

KOLOM	SANDI
I. Jumlah Rekening	
II. Kelompok	
1. Tabungan s.d. Rp2.500 ribu	10
2. Tabungan diatas Rp2.500 ribu s.d. Rp5.000 ribu	20
3. Tabungan diatas Rp5.000 ribu s.d. Rp10.000 ribu	30
4. Tabungan diatas Rp10.000 ribu	40
III. Golongan Pemilik	
Rincian dan sandi golongan pemilik sama dengan rincian dan sandi golongan debitur pada Sandi Rincian Kredit Yang Diberikan.	
IV. Suku Bunga: Tahunan	
Lihat Daftar Sandi Suku Bunga	
V. Jumlah	
Diisi dalam ribuan rupiah	

II.5.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TABUNGAN

I. Jumlah Rekening

Yang dimaksud dengan jumlah rekening adalah jumlah buku tabungan.

Dalam sistem pelaporan ini pada dasarnya setiap rekening tabungan harus diisikan ke dalam Daftar Rincian Tabungan. Namun untuk menyederhanakan pelaporan, BPR Pelapor diperkenankan menggabungkan/menjumlahkan rekening-rekening yang semua rinciannya sama.

Dalam hal ini pengisian Daftar Rincian Tabungan dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom I diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan.
- b. Kolom II, III, dan IV diisi dengan sandi-sandi rincian tabungan yang bersangkutan.
- c. Kolom V diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.

II. Kelompok

Yang dimaksud dengan kelompok tabungan adalah pengelompokan tabungan yang didasarkan pada besarnya saldo tabungan. Kelompok tabungan ini dirinci atas:

1. Tabungan s.d. Rp2.500 ribu
2. Tabungan di atas Rp2.500 ribu s.d. Rp5.000 ribu
3. Tabungan di atas Rp5.000 ribu s.d. Rp10.000 ribu
4. Tabungan di atas Rp10.000 ribu

III. Golongan Pemilik

Yang dimaksud golongan pemilik adalah pihak ketiga bukan bank yang memiliki tabungan pada BPR Pelapor. Rincian dan penjelasan mengenai golongan pemilik pada daftar rincian ini sama dengan rincian dan penjelasan golongan debitur pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan.

IV. Suku Bunga

Yang dimaksud suku bunga adalah persentase bunga setahun yang dibayarkan kepada penabung. Pengisian persentase suku bunga harus dilakukan menurut sandi suku bunga pada Daftar Sandi Suku Bunga.

V. Jumlah

Yang dimaksud dengan jumlah adalah jumlah saldo tabungan pada akhir bulan laporan, yang diisi dalam ribuan rupiah.

II.6.1 DAFTAR RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

Nama Bank

Form - 06

Alamat

06				
----	--	--	--	--

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

I	II	III		IV	V	VI
Jumlah Rekening	Kelompok	Jangka Waktu		Golongan Pemilik	Suku Bunga setahun	Jumlah (Ribuan Rp)
		Thn	bln			
JUMLAH						

Jumlah kolom VI harus sama dengan jumlah Pos 3, pasiva neraca

II.6.2

SANDI RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

KOLOM

SANDI

I. Jumlah Rekening

II. Kelompok

1. Deposito berjangka s.d. Rp2.500 ribu	10
2. Deposito berjangka di atas Rp2.500 ribu s.d. Rp5.000 ribu	20
3. Deposito berjangka di atas Rp5.000 ribu s.d. Rp10.000 ribu	30
4. Deposito berjangka di atas Rp10.000 ribu	40

III. Jangka Waktu

Kolom jangka waktu yang terdiri dari dua kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi dengan jumlah tahun
2. Kolom kedua diisi dengan jumlah bulan yang angka maksimumnya 11.

IV. Golongan Pemilik

Rincian dan sandi golongan pemilik sama dengan rincian dan sandi golongan debitur pada sandi Rincian Kredit Yang Diberikan

V. Suku Bunga: Tahunan

Lihat Daftar Sandi Suku Bunga

VI. Jumlah

Diisi dalam ribuan rupiah

II.6.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN DEPOSITO BERJANGKA

I. Jumlah Rekening

Yang dimaksud dengan jumlah rekening adalah jumlah bilyet deposito berjangka.

Dalam sistem pelaporan ini pada dasarnya setiap rekening deposito berjangka harus diisikan ke dalam Daftar Rincian Deposito Berjangka. Namun untuk menyederhanakan pelaporan, BPR Pelapor diperkenankan menggabungkan/menjumlahkan rekening-rekening deposito berjangka dalam hal-hal memiliki jangka waktu, golongan pemilik dan suku bunga yang sama.

Dalam hal ini pengisian Daftar Rincian Deposito Berjangka dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom I diisi dengan banyaknya rekening yang digabungkan.
- b. Kolom II, IV, dan V diisi dengan sandi-sandi rincian deposito berjangka yang bersangkutan sedangkan kolom III diisi dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
- c. Kolom VI diisi dengan jumlah dalam ribuan rupiah dari rekening-rekening yang digabungkan.

II. Kelompok

Yang dimaksud dengan kelompok deposito berjangka adalah pengelompokan deposito berjangka atas dasar besarnya saldo deposito berjangka. Kelompok deposito berjangka ini dirinci atas:

1. Deposito berjangka s.d. Rp 2.500 ribu
2. Deposito berjangka diatas Rp 2.500 s.d. Rp 5.000 ribu
3. Deposito berjangka diatas Rp 5.000 ribu s.d. Rp 10.000 ribu
4. Deposito berjangka diatas Rp 10.000

III. Jangka Waktu

Yang dimaksud dengan jangka waktu adalah jangka waktu deposito berjangka tersebut diperjanjikan untuk disimpan. Pengisian jangka waktu harus dilakukan menurut jangka waktu yang diperjanjikan, yang terdiri dari tahun dan bulan, masing-masing dalam dua angka. Untuk deposito berjangka yang telah jatuh waktu, kolom jangka waktu tidak perlu diisi, cukup diberi angka 00.

IV. Golongan Pemilik

Yang dimaksud dengan dengan golongan pemilik adalah pihak ketiga bukan bank yang memiliki deposito berjangka pada BPR Pelapor.

Rincian dan Penjelasan mengenai golongan pemilik pada daftar rincian ini sama dengan rincian dan penjelasan golongan debitur pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan.

V. Suku Bunga

Yang dimaksud dengan suku bunga adalah persentase bunga setahun yang dibayarkan kepada pemegang deposito berjangka yang bersangkutan. Untuk deposito berjangka yang sudah jatuh waktu, kolom suku bunga diisi dengan sandi 0000 kecuali atas deposito berjangka dimaksud oleh BPR Pelapor masih diberikan bunga maka kolom suku bunga diisi dengan persentase bunga setahun yang dibayarkan.

VI. Jumlah

Yang dimaksud dengan jumlah adalah nilai nominal deposito berjangka pada tanggal laporan, yang diisi dalam ribuan rupiah.

II.7.1**DAFTAR RINCIAN ANTARBANK PASIVA**

Nama Bank

Form - 07

Alamat

07		
----	--	--

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

I	II	III			IV	V
Sandi Bank	Jenis	Jangka Waktu			Suku Bunga Setahun	Jumlah (Ribuan Rp)
		Thn	Bln	Hari		
J U M L A H						

Jumlah kolom V harus sama dengan jumlah Pos 5, pasiva neraca

II.7.2

SANDI RINCIAN ANTARBANK PASIVA

KOLOM

SANDI

I. Sandi Bank

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | BPR Konvensional | 600 |
| 2. | BPR Syariah | 601 |
| 3. | Bank Umum | daftar terlampir |
| 4. | Unit Usaha Syariah (KC Syariah Bank Umum konvensional) | 901 |

II. Jenis

- | | | |
|----|------------------------|----|
| 1. | Tabungan | 10 |
| 2. | Deposito berjangka | 20 |
| 3. | Pinjaman yang diterima | |
| | a. Dalam rangka KUK | 31 |
| | b. Lainnya | 39 |
| 4. | Lain-lain | 99 |

III. Jangka Waktu

Kolom jangka waktu yang terdiri dari tiga kolom diisi sebagai berikut:

1. Kolom pertama diisi dengan jumlah tahun
2. Kolom kedua diisi dengan jumlah bulan yang angka maksimumnya 11.
3. Kolom ketiga diisi dengan jumlah hari yang angka maksimumnya sama dengan jumlah hari pada bulan terakhir jangka waktu yang diperjanjikan/disetujui dikurangi 1.

IV. Suku Bunga: Tahunan

Lihat Daftar Sandi Suku Bunga

V. Jumlah

Diisi dalam ribuan rupiah

II.7.3

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN ANTARBANK PASIVA

I. Sandi Bank

Yang dimaksud dengan sandi bank adalah sandi BPR konvensional, BPR Syariah, Bank Umum (Konvensional atau Syariah) atau Unit Usaha Syariah (KC Syariah dari Bank Umum konvensional) di Indonesia yang mempunyai tagihan kepada BPR Pelapor.

II. Jenis

Yang dimaksud dengan jenis adalah jenis kewajiban BPR Pelapor terhadap bank lain yang dirinci atas:

1. Tabungan

Cukup jelas.

2. Deposito berjangka

Cukup jelas.

Termasuk pula ke dalam jenis ini deposito berjangka yang sudah jatuh waktu.

3. Pinjaman yang diterima

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah semua pinjaman, berdasarkan perjanjian yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain.

Pinjaman ini dirinci atas:

a. Dalam rangka KUK

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah dana yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain, yang dimasukkan dalam rangka KUK.

b. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah dana yang diterima oleh BPR Pelapor dari bank lain bukan dalam rangka KUK.

4. Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah kewajiban BPR Pelapor pada bank lain selain jenis tersebut pada angka 1 sampai dengan 3 diatas.

III. Jangka waktu

Penjelasan jangka waktu berpedoman pada penjelasan jangka waktu dalam Daftar Rincian Antarbank Aktiva.

IV. Suku Bunga

Yang dimaksud dengan suku bunga adalah persentase bunga setahun yang diberikan atas penanaman jenis-jenis kewajiban tersebut di atas. Khusus untuk suku bunga yang berbeda-beda bagi satu rekening, yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi, sedangkan untuk simpanan yang sudah jatuh waktu, kolom suku bunga diisi dengan sandi 0000.

V. Jumlah

Yang dimaksud dengan jumlah adalah saldo dari masing-masing jenis antarbank pasiva tersebut di atas pada tanggal laporan, yang diisi dalam ribuan rupiah.

II.8.1**DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA PASIVA**

Nama Bank

Form - 08

Alamat

08

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

I	II	III	IV
No.	Nama Rekening	Sandi	Jumlah (Ribuan Rp)
1	Beban bunga yang harus dibayar	10	
2	Taksiran pajak penghasilan	20	
3	Deviden yang belum dibayar	30	
4	Pendapatan yang ditangguhkan	40	
5	Lainnya	90	
JUMLAH			

Jumlah kolom IV harus sama dengan jumlah Pos 8, pasiva neraca

II.8.2

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN RUPA-RUPA PASIVA

1. Beban Bunga Yang Harus Dibayar

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah jumlah kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR Pelapor pada periode akuntansi yang bersangkutan (dicatat secara *accrual*) tetapi belum dibayar.

2. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh BPR Pelapor atas laba tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Deviden yang belum dibayar

Yaitu pembagian deviden kepada para pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) namun belum dibayarkan.

4. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah pendapatan yang diperoleh BPR Pelapor tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan seperti provisi kredit.

5. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah semua sub pos yang tercantum dalam rupa-rupa pasiva BPR Pelapor yang tidak dapat dimasukkan ke dalam angka 1 sampai dengan 4 di atas, termasuk setoran modal yang belum disahkan oleh RUPS.

II.9.1**DAFTAR RINCIAN LABA RUGI 1)**

Nama Bank

Form - 09

Alamat

09

Laporan Akhir Bulan

Tanggal Cetak

REKENING-REKENING	SANDI	RUPIAH (Ribuan Rp)
A. Pendapatan Operasional	100	
1. Bunga		
a. Dari bank-bank lain		
i. Giro	112	
ii. Tabungan	113	
iii. Sertifikat deposito	114	
iv. Deposito berjangka	115	
v. Kredit yang diberikan	116	
b. Dari pihak ketiga bukan bank	120	
c. Lainnya	129	
2. Provisi dan Komisi		
a. Provisi dan komisi kredit	131	
b. Lainnya	139	
3. Lainnya	149	
B. Beban operasional	150	
1. Bunga		
a. Kepada Bank Indonesia	161	
b. Kepada bank-bank lain		
i. Tabungan	166	
ii. Deposito berjangka	167	
iii. Pinjaman yang diterima	168	
iv. Lainnya	169	
c. Kepada pihak ketiga bukan bank		
i. Tabungan	171	
ii. Deposito berjangka	172	
iii. Pinjaman yang diterima	173	
iv. Lainnya	179	
d. Koreksi atas pendapatan bunga	181	
2. Premi asuransi	190	
3. Tenaga Kerja		
a. Gaji, upah, honorarium	201	
b. Biaya pendidikan	206	
c. Lainnya	209	
4. Sewa	210	

II.9.1
DAFTAR RINCIAN LABA RUGI 1)

Form-09

09

REKENING-REKENING	SANDI	JUMLAH (Ribuan Rp)
5. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	220	
6. Pemeliharaan dan perbaikan	230	
7. Penyusutan/penghapusan		
a. Aktiva Produktif	241	
b. Aktiva tetap dan inventaris	243	
c. Beban yang ditangguhkan	245	
8. Barang dan jasa	250	
9. Lainnya	269	
C.1. Laba operasional (A-B)	270	
2. Rugi operasional (B-A)	280	
D. Pendapatan non operasional	290	
E. Beban non operasional	300	
F. 1. Laba non operasional (D-E)	310	
2. Rugi non operasional (E-D)	320	
G.1. Laba tahun berjalan	330	
2. Rugi tahun berjalan	340	
H. Taksiran pajak penghasilan	350	
I. 1. Jumlah laba 2)	360	
2. Jumlah rugi 3)	370	

- 1) Daftar rincian ini diisi secara kumulatif sejak Januari sampai dengan akhir bulan laporan
- 2) Jumlah ini harus sama dengan pos 12.b.i, pasiva neraca
- 3) Jumlah ini harus sama dengan pos 12.b.ii, pasiva neraca

II.9.2

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN LABA RUGI

A. Pendapatan Operasional

Yang dimasukkan ke dalam pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR dan dirinci atas:

1. Bunga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah pendapatan bunga dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh BPR Pelapor dalam bentuk aktiva produktif, misalnya penanaman dalam bentuk SBI, bank lain dan pihak ketiga bukan bank.

Pendapatan bunga antar kantor tidak dimasukkan ke dalam pos ini tetapi dimasukkan ke dalam pos pendapatan non operasional.

Pendapatan bunga berasal dari:

a. Bank-bank Lain

Yaitu pendapatan bunga dari bank lain yang dirinci atas:

- 1) Giro
- 2) Tabungan
- 3) Sertifikat deposito
- 4) Deposito berjangka
- 5) Kredit yang diberikan

b. Pihak ketiga bukan bank

Yaitu pendapatan bunga yang berasal dari pihak ketiga bukan bank, yang dirinci atas:

- 1) Kredit yang diberikan
- 2) Lainnya

c. Lainnya

Termasuk dalam sub pos ini adalah pendapatan bunga dari SBI.

2. Provisi dan komisi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut/diterima oleh BPR Pelapor dari berbagai kegiatan yang dilakukan.

Pos ini dirinci atas:

a. Provisi dan komisi kredit

Yaitu pendapatan yang berasal dari provisi dan komisi kredit yang dipungut atas kredit yang diberikan.

b. Lainnya

Yaitu pendapatan yang berasal dari provisi dan komisi selain kredit yang diberikan.

3. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah pendapatan-pendapatan operasional yang tidak termasuk dalam angka 1 dan 2 di atas, misalnya denda-denda yang dikenakan BPR Pelapor dan pendapatan jasa dalam rangka peningkatan pelayanan oleh BPR Pelapor, misalnya *payment point* dan ATM. Bagi BPR yang melakukan kegiatan *money changer*, pendapatan dari kegiatan usaha tersebut dimasukkan ke dalam pos ini.

B. Beban Operasional

Yang dimasukkan ke dalam beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR, dan dirinci atas:

1. Bunga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya bunga dari kewajiban BPR Pelapor, seperti tabungan, simpanan berjangka, kewajiban kepada Bank Indonesia dan kewajiban kepada bank lain.

Beban bunga antar kantor tidak dimasukkan ke dalam pos ini tetapi dimasukkan ke dalam pos beban non operasional.

Beban bunga dirinci atas:

a. Kepada Bank Indonesia

Yaitu beban bunga atas kewajiban kepada Bank Indonesia.

b. Kepada bank-bank lain

Yaitu beban bunga atas dana-dana yang berasal dari bank lain, yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito berjangka
- 3) Pinjaman yang diterima
- 4) Lainnya

c. Kepada pihak ketiga bukan bank

Yaitu beban bunga atas dana-dana yang berasal dari pihak ketiga bukan bank yang dirinci atas:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito berjangka
- 3) Pinjaman yang diterima
- 4) Lainnya

c. Koreksi atas pendapatan bunga

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah koreksi pendapatan bunga *accrual* atas aktiva produktif yang semula tergolong Lancar menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Pos ini dilaporkan sebesar nilai kekurangan koreksi yang belum dibebankan. Apabila koreksi atas bunga *accrual* tersebut tidak menyebabkan pendapatan bunga menjadi negatif maka pos ini tidak perlu diisi.

2. Premi asuransi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan atas beban BPR Pelapor, misalnya asuransi tenaga kerja.

3. Tenaga Kerja

Pos ini dirinci atas:

a. Gaji, upah dan honorarium

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah gaji pokok, upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada direksi/pengurus harian bagi BPR berbadan hukum Koperasi dan karyawan-karyawan BPR Pelapor, baik yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain. Termasuk dalam sub pos ini adalah biaya untuk honorarium komisar/s/dewan pengawas BPR Pelapor.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR Pelapor, jumlahnya harus ditambahkan ke dalam sub pos ini.

b. Biaya pendidikan

Yang dimasukkan ke dalam sub pos ini adalah biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang diikuti oleh pengurus/pegawai baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR Pelapor, termasuk kursus dan seminar. Dalam pos ini termasuk juga biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut.

c. Lainnya

Yaitu semua biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, seperti uang lembur dan perawatan kesehatan.

4. Sewa

yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah sewa yang dibayar oleh BPR Pelapor antara lain sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat dan sewa perabot.

5. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah pajak yang dibayar oleh BPR Pelapor seperti pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan milik BPR Pelapor.

6. Pemeliharaan dan perbaikan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh BPR Pelapor untuk pemeliharaan/perbaikan atas aktiva tetap dan inventaris milik BPR Pelapor.

7. Penyusutan/penghapusan

Pos ini dirinci atas:

a. Aktiva Produktif

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya penghapusan aktiva produktif baik berupa kredit yang diberikan maupun penanaman pada aktiva produktif lainnya.

b. Aktiva tetap dan inventaris

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya penyusutan aktiva tetap dan inventaris.

c. Biaya yang ditangguhkan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah amortisasi beban/biaya-biaya yang ditangguhkan, misalnya biaya pendirian BPR.

8. Barang dan Jasa

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR Pelapor sehubungan dengan penerimaan/pemakaian barang-barang/jasa-jasa, antara lain biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, biaya perjalanan, penginapan, koran dan majalah.

9. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah beban operasional yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos 1 s.d 8 di atas, antara lain pemberian hadiah dan iklan dalam rangka promosi.

C. Laba/Rugi Operasional

1. Laba Operasional

Yang dimaksud dengan laba operasional adalah selisih positif dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

2. Rugi Operasional

Yang dimaksud dengan rugi operasional adalah selisih negatif dari pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional.

D. Pendapatan Non Operasional

Yang dimasukkan ke dalam pendapatan non operasional ialah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Termasuk dalam pos ini adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap dan inventaris milik BPR Pelapor.

Hasil suatu eksekusi/penjualan atas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR Pelapor tidak dilaporkan pada pos ini.

E. Beban Non Operasional

Yang dimasukkan ke dalam beban non-operasional adalah biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Termasuk yang dimasukkan dalam pos ini adalah:

1. Kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aktiva tetap dan inventaris milik BPR Pelapor.

2. Denda/sanksi kewajiban membayar BPR Pelapor karena suatu pelanggaran.

F. Laba/rugi Non operasional

1. Laba non operasional

Yang dimaksud dengan laba non-operasional adalah selisih positif dari pendapatan non-operasional dikurangi beban non-operasional.

2. Rugi non-operasional

Yang dimaksud dengan rugi non-operasional adalah selisih negatif dari pendapatan non operasional dikurangi beban non-operasional.

G. Laba/rugi Tahun Berjalan

1. Laba tahun berjalan

Yang dimaksud dengan laba tahun berjalan adalah selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan non-operasional dikurangi beban operasional dan non-operasional.

2. Rugi tahun berjalan

Yang dimaksud dengan rugi tahun berjalan adalah selisih negatif dari seluruh pendapatan operasional dan non-operasional dikurangi beban operasional dan non-operasional.

H. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.

I. 1. Jumlah Laba

Jumlah laba adalah laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.

2. Jumlah Rugi

Jumlah rugi adalah rugi tahun berjalan.

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
NO.	NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA	SANDI
PROVINSI JAWA BARAT		
1.	Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat	0100
2.	Kab. Bekasi	0102
3.	Kab. Purwakarta	0103
4.	Kab. Karawang	0106
5.	Kab. Bogor	0108
6.	Kab. Sukabumi	0109
7.	Kab. Cianjur	0110
8.	Kab. Bandung	0111
9.	Kab. Sumedang	0112
10.	Kab. Tasikmalaya	0113
11.	Kab. Garut	0114
12.	Kab. Ciamis	0115
13.	Kab. Cirebon	0116
14.	Kab. Kuningan	0117
15.	Kab. Indramayu	0118
16.	Kab. Majalengka	0119
17.	Kab. Subang	0121
18.	Kota Bandung	0191
19.	Kota Bogor	0192
20.	Kota Sukabumi	0193
21.	Kota Cirebon	0194
22.	Kota Tasikmalaya	0195
23.	Kota Cimahi	0196
24.	Kota Depok	0197
25.	Kota Bekasi	0198
26.	Kota Banjar	0180
27.	Kab./Kota Lainnya	0188
PROVINSI BANTEN		
1.	Kepala Daerah Provinsi Banten	0200
2.	Kab. Lebak	0201
3.	Kab. Pandeglang	0202
4.	Kab. Serang	0203
5.	Kab. Tangerang	0204
6.	Kota Cilegon	0291
7.	Kota Tangerang	0292
8.	Kab./Kota Lainnya	0288
PROVINSI DKI JAKARTA		
1.	Kepala Daerah DKI Jaya	0300
2.	Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
3.	Wil. Kota Jakarta Utara .	0392
4.	Wil. Kota Jakarta Barat	0393
5.	Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
6.	Wil. Kota Jakarta Timur	0395

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA		
1.	Kepala Daerah D.I Yogyakarta	0500
2.	Kab. Bantul	0501
3.	Kab. Sleman	0502
4.	Kab. Gunung Kidul	0503
5.	Kab. Kulon Progo	0504
6.	Kota Yogyakarta	0591
7.	Kab./Kota Lainnya	0588

PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah	0900
2.	Kab. Semarang	0901
3.	Kab. Kendal	0902
4.	Kab. Demak	0903
5.	Kab. Grobogan	0904
6.	Kab. Pekalongan	0905
7.	Kab. Tegal	0906
8.	Kab. Brebes	0907
9.	Kab. Pati	0908
10.	Kab. Kudus	0909
11.	Kab. Pemalang	0910
12.	Kab. Jepara	0911
13.	Kab. Rembang	0912
14.	Kab. Blora	0913
15.	Kab. Banyumas	0914
16.	Kab. Cilacap	0915
17.	Kab. Purbalingga	0916
18.	Kab. Banjarnegara	0917
19.	Kab. Magelang	0918
20.	Kab. Temanggung	0919
21.	Kab. Wonosobo	0920
22.	Kab. Purworejo	0921
23.	Kab. Kebumen	0922
24.	Kab. Klaten	0923
25.	Kab. Boyolali	0924
26.	Kab. Sragen	0925
27.	Kab. Sukoharjo	0926
28.	Kab. Karanganyar	0927
29.	Kab. Wonogiri	0928
30.	Kab. Batang	0929
31.	Kota Semarang	0991
32.	Kota Salatiga	0992
33.	Kota Pekalongan	0993
34.	Kota Tegal	0994
35.	Kota Magelang	0995
36.	Kota Surakarta	0996
37.	Kotif Klaten	0997
38.	Kotif Cilacap	0998
38.	Kotif Purwokerto	0999
39.	Kab./Kota Lainnya	0988

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI JAWA TIMUR		
1.	Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur	1200
2.	Kab. Gresik	1201
3.	Kab. Sidoarjo	1202
4.	Kab. Mojokerto	1203
5.	Kab. Jombang	1204
6.	Kab. Sampang	1205
7.	Kab. Pamekasan	1206
8.	Kab. Sumenep	1207
9.	Kab. Bangkalan	1208
10.	Kab. Bondowoso	1209
11.	Kab. Banyuwangi	1211
12.	Kab. Jember	1212
13.	Kab. Malang	1213
14.	Kab. Pasuruan	1214
15.	Kab. Probolinggo	1215
16.	Kab. Lumajang	1216
17.	Kab. Kediri	1217
18.	Kab. Nganjuk	1218
19.	Kab. Tulungagung	1219
20.	Kab. Trenggalek	1220
21.	Kab. Blitar	1221
22.	Kab. Madiun	1222
23.	Kab. Ngawi	1223
24.	Kab. Magetan	1224
25.	Kab. Ponorogo	1225
26.	Kab. Pacitan	1226
27.	Kab. Bojonegoro	1227
28.	Kab. Tuban	1228
29.	Kab. Lamongan	1229
30.	Kab. Situbondo	1230
31.	Kota Surabaya	1291
32.	Kota Mojokerto	1292
33.	Kota Malang	1293
34.	Kota Pasuruan	1294
35.	Kota Probolinggo	1295
36.	Kota Blitar	1296
37.	Kota Kediri	1297
38.	Kota Madiun	1298
39.	Kota Jember	1299
40.	Kota Batu	1271
39	Kab./Kota Lainnya	1288

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI BENGKULU		
1.	Kepala Daerah Provinsi Bengkulu	2300
2.	Kab. Bengkulu Selatan	2301
3.	Kab. Bengkulu Utara	2302
4.	Kab. Rejang Lebong	2303
5.	Kota Bengkulu	2391
6.	Kab./Kota Lainnya	2388

PROVINSI JAMBI		
1.	Kepala Daerah Provinsi Jambi	3100
2.	Kab. Batanghari	3101
3.	Kab. Sarolangun	3104
4.	Kab. Kerinci	3105
5.	Kab. Muaro Jambi	3106
6.	Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
7.	Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
8.	Kab. Tebo	3109
9.	Kab. Muara Bungo	3110
10.	Kab. Merangin	3111
11.	Kota Jambi	3191
12.	Kab./Kota Lainnya	3188

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM		
1.	Kepala Daerah Provinsi NAD	3200
2.	Kab. Aceh Besar	3201
3.	Kab. Pidie	3202
4.	Kab. Aceh Utara	3203
5.	Kab. Aceh Timur	3204
6.	Kab. Aceh Selatan	3205
7.	Kab. Aceh Barat	3206
8.	Kab. Aceh Tengah	3207
9.	Kab. Aceh Tenggara	3208
10.	Kab. Aceh Singkil	3209
11.	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen	3210
12.	Kab. Aceh Tamiang	3211
13.	Kab. Gayo Luwes	3212
14.	Kab. Aceh Barat Daya	3213
15.	Kab. Aceh Jaya	3214
16.	Kab. Nagan Raya	3215
17.	Kab. Aceh Simeuleu	3216
18.	Kota Banda Aceh	3291
19.	Kota Sabang	3292
20.	Kota Lhokseumawe	3293
21.	Kota Langsa	3294
22.	Kota Simeulue	3295
23.	Kab./Kota Lainnya	3288

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI SUMATERA UTARA		
1.	Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara	3300
2.	Kab. Deli Serdang	3301
3.	Kab. Langkat	3302
4.	Kab. Karo	3303
5.	Kab. Simalungun	3304
6.	Kab. Labuhan Batu	3305
7.	Kab. Asahan	3306
8.	Kab. Dairi	3307
9.	Kab. Tapanuli Utara	3308
10.	Kab. Tapanuli Tengah	3309
11.	Kab. Tapanuli Selatan	3310
12.	Kab. Nias	3311
13.	Kota Rantau Prapat	3312
14.	Kab. Toba Samosir	3313
15.	Kab. Mandailing Natal	3314
16.	Kota Tebing Tinggi	3391
17.	Kota Binjai	3392
18.	Kota Pematang Siantar	3393
19.	Kota Tanjung Balai	3394
20.	Kota Sibolga	3395
21.	Kota Medan	3396
22.	Kota Kisaran	3398
23.	Kota Padang Sidempuan	3399
24.	Kab/Kota Lainnya	3388

PROVINSI SUMATERA BARAT		
1.	Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat	3400
2.	Kab. Agam	3401
3.	Kab. Pasaman	3402
4.	Kab. Limapuluh Koto	3403
5.	Kab. Solok	3404
6.	Kab. Padang Pariaman	3405
7.	Kab. Pesisir Selatan	3406
8.	Kab. Tanah Datar	3407
9.	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	3408
10.	Kab. Kepulauan Mentawai	3409
11.	Kota Bukittinggi	3491
12.	Kota Padang	3492
13.	Kota Sawahlunto	3493
14.	Kota Padang Panjang	3494
15.	Kota Solok	3495
16.	Kota Payakumbuh	3496
17.	Kota Pariaman	3497
18.	Kab/Kota Lainnya	3488

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI RIAU		
1.	Kepala Daerah Provinsi Riau	3500
2.	Kab. Kampar	3501
3.	Kab. Bengkalis	3502
4.	Kab. Kepulauan Riau	3503
5.	Kab. Indragiri Hulu	3504
6.	Kab. Indragiri Hilir	3505
7.	Kab. Karimun	3506
8.	Kab. Natuna	3507
9.	Kab. Rokan Hulu	3508
10.	Kab. Rokan Hilir	3509
11.	Kab. Pelalawan	3510
12.	Kab. Siak	3511
13.	Kab. Kuantan Singingi	3512
14.	Kota Pekanbaru	3591
15.	Kota Batam	3594
16.	Kota Dumai	3592
17.	Kota Tanjungpinang	3593
18.	Kab./Kota Lainnya	3588
PROVINSI SUMATERA SELATAN		
1.	Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan	3600
2.	Kab. Musi Banyuasin	3606
3.	Kab. Ogan Komering Ulu	3607
4.	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
5.	Kab. Lahat	3609
6.	Kab. Musi Rawas	3610
7.	Kab. Ogan Komering Ilir	3611
8.	Kab. Pangkalan Balai	3612
9.	Kota Palembang	3691
10.	Kota Lubuklinggau	3693
11.	Kota Prabumulih	3694
12.	Kota Baturaja	3695
13.	Kota Pagar Alam	3697
14.	Kab./Kota Lainnya	3688
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		
1.	Kepala Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3700
2.	Kab. Bangka	3701
3.	Kab. Belitung	3702
4.	Kota Pangkal Pinang	3791
5.	Kab./Kota Lainnya	3788

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI LAMPUNG		
1.	Kepala Daerah Provinsi Lampung	3900
2.	Kab. Lampung Selatan	3901
3.	Kab. Lampung Tengah	3902
4.	Kab. Lampung Utara	3903
5.	Kab. Lampung Barat	3904
6.	Kab. Tulang Bawang	3905
7.	Kab. Tanggamus	3906
8.	Kab. Lampung Timur	3907
9.	Kab. Way Kanan	3908
10.	Kota Bandar Lampung	3991
11.	Kota Metro	3992
12.	Kab./Kota Lainnya	3988

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		
1.	Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	5100
2.	Kab. Banjar	5101
3.	Kab. Tanah Laut	5102
4.	Kab. Tapin	5103
5.	Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
6.	Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
7.	Kab. Hulu Sungai Utara	5106
8.	Kab. Barito Kuala	5107
9.	Kab. Kota Baru	5108
10.	Kab. Tabalong	5109
11.	Kab. Tanah Bumbu	5110
12.	Kab. Balangan	5111
13.	Kota Banjarmasin	5191
14.	Kota Banjarbaru	5192
15.	Kab./Kota Lainnya	5188

PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
1.	Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat	5300
2.	Kab. Pontianak	5301
3.	Kab. Sambas	5302
4.	Kab. Ketapang	5303
5.	Kab. Sanggau	5304
6.	Kab. Sintang	5305
7.	Kab. Kapuas Hulu	5306
8.	Kab. Bengkayang	5307
9.	Kab. Landak	5308
10.	Kota Pontianak	5391
11.	Kota Singkawang	5392
12.	Kab./Kota Lainnya	5388

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1.	Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur	5400
2.	Kab. Kutai Kartanegara	5401
3.	Kab. Berau	5402
4.	Kab. Pasir	5403
6.	Kab. Bulungan	5404
7.	Kab. Kutai Barat	5405
8.	Kab. Kutai Timur	5406
9.	Kab. Bulungan Selatan	5407
10.	Kab. Bulungan Utara	5408
9.	Kab. Nunukan	5409
10.	Kab. Malinau	5410
5.	Kab. Penajam Paser Utara	5411
11.	Kota Samarinda	5491
12.	Kota Balikpapan	5492
13.	Kota Tarakan	5493
14.	Kota Bontang	5494
15.	Kab./Kota Lainnya	5488

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
1.	Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	5800
2.	Kab. Kapuas	5801
3.	Kab. Kotawaringin Barat	5802
4.	Kab. Kotawaringin Timur	5803
5.	Kab. Barito Selatan	5806
6.	Kab. Barito Utara	5808
7.	Kab. Murung Raya	5804
8.	Kab. Barito Timur	5805
9.	Kab. Gunung Mas	5807
10.	Kab. Pulang Pisau	5809
11.	Kab. Seruyan	5810
12.	Kab. Katingan	5811
13.	Kab. Sukamara	5812
14.	Kab. Lamandau	5813
15.	Kota Palangkaraya	5892
16.	Kab./Kota Lainnya	5888

PROVINSI SULAWESI TENGAH		
1.	Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	6000
2.	Kab. Donggala	6001
3.	Kab. Poso	6002
4.	Kab. Parimo/Banggai	6003
5.	Kab. Toli-Toli	6004
6.	Kab. Banggai Kepulauan	6005
7.	Kab. Morowali	6006
8.	Kab. Buol	6007
9.	Kota Palu	6091
10.	Kab./Kota Lainnya	6088

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI SULAWESI SELATAN		
1.	Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	6100
2.	Kab. Pinrang	6101
3.	Kab. Gowa	6102
4.	Kab. Wajo	6103
5.	Kab. Mamuju	6104
6.	Kab. Bone	6105
7.	Kab. Tana Toraja	6106
8.	Kab. Maros	6107
9.	Kab. Majene	6108
10.	Kab. Luwu	6109
11.	Kab. Sinjai	6110
12.	Kab. Bulukumba	6111
13.	Kab. Bantaeng	6112
14.	Kab. Jeneponto	6113
15.	Kab. Selayar	6114
16.	Kab. Takalar	6115
17.	Kab. Barru	6116
18.	Kab. Sidenreng Rappang	6117
19.	Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
20.	Kab. Watansoppeng	6119
21.	Kab. Polewali	6120
22.	Kab. Enrekang	6121
23.	Kab. Luwu Selatan	6122
24.	Kab. Mamasa	6123
25.	Kab. Luwu Utara	6124
26.	Kota Makassar	6191
27.	Kota Pare-Pare	6192
28.	Kota Palopo	6193
29.	Kota Watampone	6194
30.	Kab./Kota Lainnya	6188

PROVINSI SULAWESI UTARA		
1.	Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara	6200
2.	Kab. Minahasa	6202
3.	Kab. Bolaang Mongondow	6203
4.	Kab. Sangihe	6204
5.	Kab. kepulauan Talaud	6205
6.	Kab. Minahasa Selatan	6206
7.	Kota Manado	6291
8.	Kota Bitung	6293
9.	Kota Tomohor	6294
10.	Kab./Kota Lainnya	6288

PROVINSI GORONTALO		
1.	Kepala Daerah Provinsi Gorontalo	6300
2.	Kab. Gorontalo	6301
3.	Kab. Bualemo	6302
4.	Kab. Bonebolango	6303
5.	Kab. Pohuwato	6304
6.	Kota Gorontalo	6391
7.	Kab./Kota Lainnya	6388

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
1.	Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	6900
2.	Kab. Buton	6901
3.	Kab. Kendari	6902
4.	Kab. Muna	6903
5.	Kab. Kolaka	6904
6.	Kota Bau-Bau	6990
7.	Kota Kendari	6991
8.	Kab./Kota Lainnya	6988

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		
1.	Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	7100
2.	Kab. Lombok Barat	7101
3.	Kab. Lombok Tengah	7102
4.	Kab. Lombok Timur	7103
5.	Kab. Sumbawa	7104
6.	Kab. Bima	7105
7.	Kab. Dompu	7106
8.	Kota Mataram	7191
9.	Kota. Bima	7192
10.	Kab./Kota Lainnya	7188

PROVINSI BALI		
1.	Kepala Daerah Provinsi Bali	7200
2.	Kab. Buleleng	7201
3.	Kab. Jembrana	7202
4.	Kab. Tabanan	7203
5.	Kab. Badung	7204
6.	Kab. Gianyar	7205
7.	Kab. Klungkung	7206
8.	Kab. Bangli	7207
9.	Kab. Karangasem	7208
10.	Kota Denpasar	7291
11.	Kab./Kota Lainnya	7288

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
1.	Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	7400
2.	Kab. Kupang	7401
3.	Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
4.	Kab. Timor-Tengah Utara	7403
5.	Kab. Belu	7404
6.	Kab. Alor	7405
7.	Kab. Flores Timur	7406
8.	Kab. Sikka	7407
9.	Kab. Ende	7408
10.	Kab. Ngada	7409
11.	Kab. Manggarai	7410
12.	Kab. Sumba Timur	7411
13.	Kab. Sumba Barat	7412
14.	Kab. Lembata	7413
15.	Kab. Rote	7414
16.	Kota Kupang	7491
17.	Kab./Kota Lainnya	7488

DAFTAR SANDI LOKASI DATI II		
PROPINSI MALUKU		
1.	Kepala Daerah Provinsi Maluku	8100
2.	Kab. Maluku Tengah	8101
3.	Kab. Maluku Tenggara	8102
4.	Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
5.	Kab Buru	8104
6.	Kota Ambon	8191
7.	Kab./Kota Lainnya	8188

PROVINSI PAPUA		
1.	Kepala Daerah Provinsi Papua	8200
2.	Kab. Jayapura	8201
3.	Kab. Biak Numfor	8202
4.	Kab. Sorong	8204
5.	Kab. Fak-Fak	8205
6.	Kab. Manokwari	8209
7.	Kab. Yapen-Waropen	8210
8.	Kab. Merauke	8211
9.	Kab. Paniai	8212
10.	Kab. Jayawijaya	8213
11.	Kab. Nabire	8214
12.	Kab. Mimika	8215
13.	Kab. Puncak Jaya	8216
14.	Kab. Sarmi	8217
15.	Kab. Keerom	8218
16.	Kab. Sorong Selatan	8219
17.	Kab. Raja Ampat	8220
18.	Kab. Pegunungan Bintang	8221
19.	Kab. Yahukimo	8222
20.	Kab. Tolikara	8223
21.	Kab. Waropen	8224
22.	Kab. Kaimana	8225
23.	Kab. Boven Digoel	8226
24.	Kab. Mappi	8227
25.	Kab. Asmat	8228
26.	Kab. Teluk Bintuni	8229
27.	Kab. Teluk Wondama	8230
28.	Kota Jayapura	8291
29.	Kota Sorong	8292
30.	Kab./Kota Lainnya	8288

PROVINSI MALUKU UTARA		
1.	Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara	8300
2.	Kab. Maluku Utara	8301
3.	Kab. Halmahera Tengah	8302
4.	Kota Ternate	8390
5.	Kab./Kota Lainnya	8388
Catatan :		
DI LUAR INDONESIA		
		9999

DAFTAR SANDI WILAYAH KERJA BI

NO	SANDI	KPBI/KBI
1	810	AMBON
2	570	BALIKPAPAN
3	320	BANDA ACEH
4	010	BANDUNG
5	510	BANJARMASIN
6	370	BATAM
7	230	BENGKULU
8	140	CIREBON
9	720	DENPASAR
10	001	JAKARTA
11	310	JAMBI
12	820	JAYAPURA
13	060	KEDIRI
14	690	KENDARI
15	740	KUPANG
16	390	BANDAR LAMPUNG
17	410	LHOKSEUMAWE
18	070	MALANG
19	710	MATARAM
20	330	MEDAN
21	340	PADANG
22	580	PALANGKARAYA
23	360	PALEMBANG
24	600	PALU
25	350	PEKANBARU
26	530	PONTIANAK
27	150	PURWOKERTO
28	540	SAMARINDA
29	090	SEMARANG
30	100	SOLO
31	120	SURABAYA
32	190	TASIKMALAYA
33	880	TERNATE
34	610	MAKASSAR
35	050	YOGYAKARTA
36	040	JEMBER
37	380	SIBOLGA
38	620	MANADO

DAFTAR SANDI SUKU BUNGA

SUKU BUNGA SETAHUN	SANDI	SUKU BUNGA SETAHUN	SANDI
0,00%	0000	18 %	1800
0,25%	0025	18,25%	1825
0,50 %	0050	18,50%	1850
0,75%	0075	18,75%	1875
6,00%	0600	24 %	2400
6,25 %	0625	24,25%	2425
6,50%	0650	24,50%	2450
6,75%	0675	24,75%	2475
12,00 %	1200	36,00%	3600
12,25%	1225	36,25%	3625
12,50%	1250	36,50%	3650
12,75%	1275	36,75%	3675

dan seterusnya.

Suku bunga 100% atau lebih supaya diisi dengan sandi 9999 (4 digit)

Catatan:

1. Suku bunga yang angka pecahannya tidak terdapat dalam daftar tersebut di atas, sandinya diisi menurut contoh sebagai berikut:
 - a. Suku bunga $4 \frac{1}{9}$ % diisi dengan sandi 0411
 - b. Suku bunga $5 \frac{1}{8}$ % diisi dengan sandi 0513
 - c. Suku bunga $6 \frac{1}{7}$ % diisi dengan sandi 0614
 - d. Suku bunga $7 \frac{1}{6}$ % diisi dengan sandi 0717
 - e. Suku bunga $8 \frac{1}{5}$ % diisi dengan sandi 0820
 - f. Suku bunga $9 \frac{1}{3}$ % diisi dengan sandi 0933
2. Termasuk dalam pengertian suku bunga adalah tingkat diskonto dan jasa giro.